



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang menarik bagi penanam modal dan untuk menciptakan iklim usaha dalam bidang penanaman modal yang merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah maka perlu pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Paser, maka pengendalian penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan perizinan.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Paser.
10. Penanam modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Paser.
11. Penanam modal asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Paser.
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
13. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi.

14. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
20. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
22. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanaman modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
23. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
24. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Paragraf 1 Hak Penanam Modal

Pasal 2

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 3

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban :
 - a. berkantor atau memiliki kantor representatif di Ibu Kota Kabupaten dimana lokasi operasional berada;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. menghormati, memelihara dan melestarikan agama, adat dan budaya daerah;
 - e. produk barang jasa yang dihasilkan oleh penanam modal harus mengedepankan pemerataan dan penggandaan ekonomi dimana produk barang jasa diperolehnya;
 - f. bersinergi berdasarkan visi, misi dan program pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah;
 - g. melakukan proses nilai tambah dalam bentuk industrialisasi pengelolaan sumber daya alam dari barang mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi;
 - h. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Paser yang membidangi penanaman modal;
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia khususnya penduduk Kabupaten Paser melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya penduduk warga Kabupaten Paser bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melalui kantor representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perusahaan berkewajiban menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan untuk mewakili dalam hal:
 - a. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM;
 - b. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 4

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara dan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 5

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan dari sumber informasi lainnya;
- b. Pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 3. bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. Pengawasan melalui :
 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 6

- (1) Dalam hal-hal tertentu BPPPT dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adanya permintaan dari perusahaan maupun instansi terkait;
 - b. adanya pengaduan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengendalian

Paragraf 1
Pemantauan

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh BPMPPT.
- (2) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (3) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki perusahaan.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh BPMPPT terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di daerah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan teknis penanaman modal.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan penanaman modalnya

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan oleh BPMPPT terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di daerah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

- (2) Pengawasan di lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi kegiatan usaha wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dan disampaikan kepada BKPM, PDKPM dan PDPPM dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi III dan Lampiran Romawi IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun berjalan;
 2. laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun berjalan;
 3. laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun berjalan;
 4. laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya;
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan periode laporan sebagaimana berikut :
 1. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun berjalan;
 2. laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten, wajib menyampaikan LKPM kepada Kabupaten secara terpisah.
- (5) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (6) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPPM dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. dalam bentuk hard copy atau soft copy;
 - b. melalui surat elektronik; atau
 - c. melalui LKPM On Line.
- (8) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (9) Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), LKPM selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis yang membina sektor bidang usaha dengan tembusan kepada PDKPM dan PDPPM.

Pasal 11

- (1) BPMPPT melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku; dan
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPPT dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 12

BPMPPPT membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Berita Acara Pengawasan

Pasal 13

- (1) Berita Acara Pengawasan (BAP) dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha.
- (2) BAP diperlukan dalam rangka :
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 9 ayat (1) ;
 - b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. pengenaan sanksi;
 - f. pembatalan sanksi.
- (3) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan atas hasil evaluasi BPMPPPT dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
- (4) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yang diajukan perusahaan kepada BPMPPPT.
- (5) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BPMPPPT dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari :
 - a. BPMPPPT;
 - b. badan/kantor pertanahan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Badan Lingkungan Hidup; dan
 - e. instansi terkait lainnya;

- (8) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim di koordinasikan oleh BPMPT dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

Pasal 14

- (1) BPMPT atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8) melakukan pemeriksaan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) BAP hasil pemeriksaan kegiatan usaha dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi kegiatan usaha dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan tim pemeriksa.
- (5) Hasil BAP diterima oleh Bupati c.q. BPMPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan kegiatan usaha.

Bagian Keenam

Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) BPMPT melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa :
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gudang;
 - d. surat persetujuan fasilitas bea masuk atau impor barang modal;
 - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga Negara asing pendaatang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - h. izin undang-undang gangguan (Izin UUG/Ho).

- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk :
- a. bidang Industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa :
 1. pengadaan lahan;
 2. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau
 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
 - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa :
 1. pengadaan lahan/tempat usaha, atau
 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
 - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan;
 - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
- (4) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. Perusahaan kepada BPMPPT sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. rekaman rapat umum pemegang saham (RUPS)/pernyataan pihak yang menyatakan pembatalan izin prinsip/persetujuan penanaman modal;
 3. surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
 4. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau izin kegiatan kantor perwakilan asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPMPPT dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
- (7) Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang tidak melakukan pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka BPPPT melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing walaupun telah melaksanakan kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetap yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan Daerah, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh BPPPT.
- (3) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
 - a. Perusahaan kepada BPPPT sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. rekaman rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal dan/atau izin usaha/izin usaha tetap;
 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 4. LKPM periode terakhir;
 5. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran Romawi X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. PDKPM kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (4) Bentuk surat keputusan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran Romawi XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diajukan oleh BPPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, BPPPT menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha.
- (7) BPPPT melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.

- (8) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (9) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Sanksi

Pasal 17

BPMPPT sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 18

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XIII A, Lampiran XIII B, dan Lampiran XIII C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Romawi XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha kepada BPPPT yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BPPPT yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran Romawi XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Romawi XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BPPPT yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran Romawi XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) BPPMPT yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran Romawi XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang :
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BPPMPT menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya .

Pasal 23

- (1) Keputusan pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2), diterbitkan oleh BPPMPT dan harus diberitahukan kepada BKPM.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Romawi XX dan Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BIAYA

Pasal 24

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPPMPT;
- (2) Biaya yang diperlukan BPPMPT untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Mei 2015

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 17 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 24

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Mei 2015

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 17 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 24

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Mei 2015

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 17 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2015



PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASER